

FISHERYPROGRESS.ORG

Kode Etik Hak Asasi Manusia

Versi 1.0, April 2021

Tujuan

FisheryProgress berharap semua FIP melapor ke FisheryProgress guna membagikan komitmen kami untuk mengurangi resiko pelanggaran hak pekerja dan hak asasi manusia. FIP membuktikan komitmen mereka untuk nilai kemanusiaan ini dengan menandatangani Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress.

Dengan menandatangani Kode Etik tersebut, pelaku penandatanganan berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan usaha mitigasi (pengurangan) resiko pelanggaran hak pekerja dan hak asasi manusia pada FIP mereka, seperti yang ditentukan oleh prinsip yang ada pada Kode Etik dan yang sesuai dengan peran mereka, serta kapal-kapal dan para nelayan yang terlibat dalam FIP. Komitmen ini berlaku selama FIP aktif di FisheryProgress.

Ketua FIP bertanggung jawab untuk menjamin bahwa peserta FIP yang sekarang dan yang akan datang dibuat paham tentang Kode Etik tersebut, dan harapan untuk memegang teguh nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Hal ini termasuk membagikan informasi tentang Kode Etik tersebut dalam Bahasa yang dipahami oleh mereka.

Cakupan dan Keberlakuan

FIP berkomitmen untuk bekerja terhadap prinsip di bawah yang sesuai untuk kapal, nelayan, dan pemantauan perikanan yang menangkap ikan dan mengangkut tangkapan ikan dalam FIP, dimana penangkapan ikan yang terjadi langsung pada perairan pantai atau di atas kapal, dan apakah mereka anggota resmi pada FIP atau tidak. Hak-hak ini berlaku tidak memandang jenis kelamin pelaku penangkapan ikan.

Seperti yang dijelaskan pada Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Hak Asasi Manusia, tanggung jawab pengusaha untuk menghormati hak asasi manusia berlaku tanpa memandang ukuran dan konteks usaha. Namun, FisheryProgress mengakui bahwa pelaku usaha mikro mungkin memiliki sedikit kapasitas dan proses tidak resmi lebih banyak untuk menjamin Kode Etik tersebut dijalankan. Oleh karena itu, beberapa prinsip yang tercantum dalam Kode Etik ini telah membedakan persyaratan berdasarkan pada ukuran kapal dalam FIP.

Pengertian

Nelayan diartikan sebagai seseorang dengan umur berapapun yang dipekerjakan atau diikutsertakan pada kapasitas apapun atau menjalankan pekerjaan di atas kapal penangkap ikan, termasuk orang-orang yang bekerja pada kapal yang dibayar berdasarkan pembagian penangkapan tetapi tidak termasuk pengemudi kapal, anggota pegawai kapal, orang lain dalam pelayanan permanen untuk pemerintah, orang-orang yang basis utamanya di pantai yang bekerja di

atas kapal dan pemantau perikanan.

Pemantau perikanan merupakan seorang spesialis independen yang diberikan wewenang oleh otoritas pengelola perikanan untuk mengumpulkan data untuk membantu dalam pemantauan kegiatan eksploitasi komersial sumber daya kelautan (misalnya: spesies yang ditangkap dan dibuang, wilayah tangkapan, alat yang digunakan). Pemantau di laut ikut kapal selama perjalanan penangkapan ikan tetapi umumnya tidak ikut serta dalam kegiatan penangkapan ikan; mereka memantau kegiatan penangkapan ikan sebagai pihak ketiga, dan melaporkan informasi ilmiah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku ke pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan kegiatan penangkapan ikan.

Kapal besar adalah kapal yang memiliki ukuran 10 GT (*gross ton*) atau lebih, atau panjang lebih dari 12 meter.

Kapal kecil merupakan kapal yang memiliki ukuran kurang dari 10 GT dan panjang kurang dari 12 meter.

Pengertian-pengertian untuk istilah utama lainnya pada Kode Etik dapat ditemukan pada Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab Sosial dan Alat Pengkajian Tanggungjawab sosial FisheryProgress (SRA) untuk Sektor Makanan Laut (seafood).

Prinsip-Prinsip

Kode Etik menggunakan Alat Pengkajian Tanggungjawab Sosial (*Social Responsibility Assessment* - SRA) untuk Sektor Makanan Laut sebagai dasarnya – Indikator SRA yang sesuai tercatat di bawah masing-masing prinsip.

1. Tidak terdapat penganiayaan atau pelecehan

Untuk semua kapal:

- Tidak terdapat hukuman fisik, mental atau pemaksaan fisik, penganiayaan verbal (sangat berbeda dengan ejekan guyonan sehari-hari), kejahatan berdasarkan jenis kelamin, pelecehan seksual, atau bentuk pelecehan lainnya termasuk tindakan pendisiplinan yang berlebihan dan menganiaya.
- Status migrasi (dari luar daerah) tidak digunakan sebagai ancaman atau alat pemaksaan
- Keluarga nelayan atau anggota komunitas tidak diancam oleh atasan, pembeli, agen tenaga kerja), atau kejahatan yang terorganisir.
- Tidak ada pemaksaan penggunaan obat terlarang; pekerja dan/atau produk yang dihasilkan tidak dibayar dengan obat-obatan terlarang.
- Pengawas perikanan dapat melaksanakan tugasnya dan terbebas dari penganiayaan, pelecehan, campur tangan, atau sogokan.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.1

2. Tidak terdapat perdagangan manusia atau pekerja paksa.

Untuk kapal besar dengan tenaga upah, terlepas dari apakah nelayan direkrut langsung oleh perikanan, atau melalui kontraktor tenaga kerja/agen tenaga kerja

- Tidak terdapat indikator tenaga kerja paksa pada perikanan, termasuk: penganiayaan pada yang lemah, penipuan, pembatasan pergerakan, pengucilan, kejahatan fisik dan seksual, intimidasi atau ancaman, pengambilan dokumen identitas, penundaan gaji, ikatan utang, kondisi kerja dan hidup yang merusak, dan kerja lembur yang berlebihan.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.2a

Untuk semua kapal lain:

- Apabila nelayan membayar utang ke koperasi, asosiasi, pembeli, atau pemberi izin (untuk peralatan, biaya izin, biaya bahan bakar, es, dan sebagainya), mereka menyimpan sebagian besar pendapatan mereka dan sebagian kecil dari pendapatan digunakan untuk membayar hutang mereka.
- Apabila nelayan membayar hutang ke koperasi, asosiasi, pembeli, atau pemberi izin, hutang

- mereka tetap stabil atau menurun setiap waktunya sesuai dengan jumlah pendapatan.
- Nelayan diperbolehkan untuk menyaksikan ikan tangkapan mereka ditimbang atau dilakukan sortir untuk menghitung pendapatan mereka.
- Nilai bunga yang didendakan ke nelayan bersifat terbuka dan disetujui terlebih oleh nelayan.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.2b

3. Tidak terdapat pekerja anak atau di bawah umur.

Untuk semua kapal:

- Tidak terdapat bukti ketenagakerjaan anak yang membahayakan, termasuk juga saat dilakukan bersama dengan anggota keluarga
- Pekerjaan dilakukan dengan anak-anak bersifat resmi (sah di mata hukum) dan sesuai untuk perkembangan mereka
- Anak-anak di bawah batas umur resmi untuk kepegawaian tidak dipekerjakan sebagai nelayan yang dibayar
- Anak-anak di bawah batas umur resmi untuk kepegawaian bekerja bersamaan dengan anggota keluarga mereka hanya apabila hal ini terbukti tidak mempengaruhi sekolah dan tugas kerja mereka tidak membahayakan kesehatan, keamanan, atau moral mereka.
- Anak-anak tidak bekerja di malam hari.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.3

4.Kebebasan berasosiasi dan hak tawar kolektif yang dihormati

Untuk semua kapal:

- Nelayan memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi nelayan atau organisasi pekerja, termasuk serikat dagang, untuk membela dan melindungi hak mereka, dan memiliki hak untuk menentukan struktur, kebijakan, program, prioritas mereka, dan sebagainya tanpa campur tangan pemberi pekerjaan (atasan). Apabila negara membatasi hak serikat perdagangan, perusahaan atau perikanan telah memberikan cara untuk pekerja atau nelayan untuk mengatur dan mengungkapkan keluhan
- Pembela Hak Asasi Manusia tidak secara aktif ditekan dan tidak terdapat rekaman litigasi/tuntutan hukum oleh pemberi kerja terhadap pembela hak asasi manusia.
- Tidak terdapat diskriminasi terhadap nelayan yang merupakan anggota atau ketua organisasi, serikat, atau koperasi, dan nelayan tidak diberhentikan karena menggunakan hak pemogokan kerja mereka.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.4

5. Pendapatan dan keuntungan layak, terbuka, dan stabil.

Untuk kapal dengan nelayan yang diberi upah kerja:

- Upah yang dibayarkan ke nelayan menunjukkan pembayaran upah yang adil.
- Tingkat upah dan keuntungan memenuhi persyaratan resmi minimum sesuai dengan hukum resmi ketenagakerjaan yang berlaku untuk tempat kerja tersebut.
- Upah lembur dibayarkan sesuai dengan persyaratan minimal upah yang resmi, berdasarkan hukum ketenagakerjaan dari tempat kerja tersebut.
- Upah dibayarkan ke nelayan merupakan apa yang telah dijanjikan pada saat pemberian kerja, tidak ditahan sebagai bentuk pendisiplinan, tidak mengandung pengambilan uang yang illegal, dibayar tepat waktu atau secara langsung ke nelayan, dan nelayan tidak bekerja lebih dari satu bulan tanpa upah
- Pemberi kerja secara resmi mengkontrak pekerja.
- Nelayan sadar tentang bagaimana pendapatan mereka atau cara pembayaran upah mereka dihitung dan hak mereka untuk keuntungan, dibolehkan untuk menyaksikan prosedur yang digunakan untuk menentukan pendapatan (penimbangan, penyortiran), dan hanya menandatangani kontrak yang mereka pahami dengan panduan bagi yang berbeda bahasa atau buta huruf
- Nelayan menerima slip upah dengan rincian pembayaran upah atau nota tertulis.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.5

Untuk semua kapal lainnya: tidak berlaku.

6. Nelayan menikmati waktu istirahat mereka.

Bagi nelayan yang tidak bekerja untuk diri mereka sendiri:

- Terdapat sebuah mekanisme langsung bagi nelayan untuk merekam jumlah jam kerja mereka.
- Jam kerja memenuhi persyaratan resmi minimal, dan jam lembur dibayar lebih (*premium*) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Nelayan memiliki setidaknya 10 jam istirahat dalam kurun waktu 24 jam dan setidaknya 77 jam dalam kurun waktu tujuh hari.
- Lembur bersifat sukarela.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.6

Untuk nelayan yang bekerja untuk diri mereka sendiri: tidak berlaku.

7. Nelayan dan Pemantau perikanan memiliki standar hidup yang layak di atas kapal.

Untuk kapal yang membutuhkan waktu di atas kapal secara langsung:

- Tempat tidur atau istirahat memiliki alat pemadam api yang memadai dan ventilasi udara, memenuhi persyaratan legal, dan memenuhi tingkat keamanan, kelayakan, kebersihan dan kenyamanan yang cukup.
- Pemantau perikanan diberikan akomodasi yang layak sesuai dengan ukuran perusahaan yang dipantau dan akomodasi standar dari kantor perusahaan yang dipantau.
- Fasilitas kebersihan (sesuai dengan ukuran kapal) dengan ruang tertutup yang layak diberikan untuk menjaga kerahasiaan atau keleluasaan pribadi tenaga kerja
- Air minum dapat diakses oleh nelayan.
- Nelayan yang tinggal di atas kapal memiliki akses untuk makanan bersih dan layak dengan harga terjangkau.

Didasarkan pada indikator SRA: 1.1.7a

Untuk semua kapal lainnya: tidak berlaku.

8. Lingkungan kerja aman dan memiliki perlengkapan medis yang cukup untuk kecelakaan kerja.

Untuk semua kapal:

- Kapal pada saat melakukan perjalanan penangkapan lebih dari tiga hari membawa daftar anggota dan memberikan salinan ke petugas yang berwenang pada waktu kapal berangkat (kecuali jika bekerja dirinya sendiri)
- Nelayan dan Pemantau perikanan memiliki akses perlengkapan komunikasi, atau terdapat radio di atas kapal untuk kapal yang memiliki panjang lebih dari 24 meter.
- Perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (*personal protective equipment - PPE*) (misalnya jaket pelampung) disediakan di atas kapal tanpa ada pembiayaan penggunaan (kecuali jika bekerja dirinya sendiri)
- Nelayan dilatih untuk prosedur keamanan dan kesehatan dan penggunaan PPE yang sesuai dan penggunaan yang aman untuk tiap alat yang mereka gunakan (kecuali jika bekerja dirinya sendiri)
- Kapal patuh dengan peraturan lokal/nasional tentang kesehatan dan keselamatan.

Didasarkan pada indikator: 1.1.8

- Peralatan dan obat medis yang cukup tersedia (Misalnya: Terdapat kotak pertolongan pertama pada kecelakaan – P3K).
- Pada kapal yang lebih besar, terdapat orang yang terlatih untuk pertolongan pertama.
- Pada kapal besar perjalanan untuk menangkap ikan yang terjadi lebih dari tiga hari, para nelayan memiliki sertifikat atau surat kesehatan yang masih berlaku yang menunjukkan kesehatan mereka untuk bekerja.
- Nelayan diberikan layanan medis untuk kecelakaan di tempat kerja dan dipulangkan apabila diperlukan dengan dana pemberi kerja.

Didasarkan pada indikator: 1.1.9

9. Untuk perikanan yang beroperasi di dalam atau di dekat wilayah penggunaan sumberdaya adat: hak dan akses sumberdaya dipatuhi, dialokasikan secara adil, dan hormat dengan hak kolektif dan suku asli.

Untuk perikanan yang beroperasi di dalam atau di dekat penggunaan adat:

- Hak penggunaan adat telah dipetakan dengan menggunakan proses keikutsertaan

pemangku kepentingan/*stakeholder*.

- Perikanan memandang hak resmi dan adat masyarakat lokal.
- Nelayan tidak disangkal atau dicabut hak penangkapan ikannya dikarenakan diskriminasi (misal: jenis kelamin, etnis, agama, afiliasi politik) oleh pihak berwenang dan/atau komunitas dan entitas lainnya.
- Kegiatan perikanan tidak didesain pada wilayah yang diklaim secara kuat oleh komunitas adat tanpa adanya dokumen awal berupa kesediaan sukarela dan bebas dari paksaan (Free, Prior, and Informed Consent – FPIC) oleh komunitas tersebut
- Kegiatan perikanan memahami dampak penangkapan ikan terhadap akses adat ke sumberdaya ikan dan tidak memberikan pengaruh buruk terhadap komunitas masyarakat di dekatnya, atau membatasi akses ke sumberdaya komunitas utama tanpa izin komunitas masyarakat tersebut.

Didasarkan pada indikator: 1.2.1

10. Nelayan memiliki akses untuk mekanisme penyampaian keluhan yang efektif, adil, dan rahasia.

Untuk semua kapal:

- Nelayan memiliki pengetahuan dan akses untuk mekanisme penyampaian keluhan yang efektif, adil, dan rahasia yang sesuai dengan ukuran dan skala perikanan
- Tidak terdapat pembalasan dendam atau praduga terhadap nelayan yang mengajukan keluhan, misalnya praduga atau pembalasan dendam berdasarkan jenis kelamin.

Didasarkan pada indikator: 1.2.1

11. Tidak terdapat diskriminasi.

Untuk semua kapal:

- Nelayan menerima pembayaran yang adil untuk kerja dengan nilai yang sama.
- Tidak terdapat diskriminasi dalam promosi perekrutan, akses ke pelatihan, akses ke perizinan, pemberian upah, alokasi kerja, pemberhentian pekerjaan, pengunduran diri, kemampuan untuk ikut serikat, koperasi, atau kegiatan lainnya.
- Tidak terdapat diskriminasi pada akses keuntungan (misal: layanan kesehatan, rekening tabungan, asuransi, dan sebagainya).
- Tidak terdapat uji kehamilan yang bersifat wajib bagi nelayan perempuan.

Didasarkan pada indikator: 2.2.2